

**KAJIAN YURIDIS KONVENSI NEW YORK 1997 DALAM PENANGGULANGAN  
KEJAHATAN TERORISME**

***EXECUTIVE SUMMARY***

*Diajukan Guna Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



**Oleh:**

**FRISKA FAHIRA**

**2110012111006**

**BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PADANG**

**2025**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**EXECUTIVE SUMMARY**


**Reg No : 07/SKRIPSI/HI/FH/VIII-2025**

Nama : **Friska Fahira**  
Npm : **2110012111006**  
Bagian : **Hukum Internasional**  
Judul Skripsi : **Kajian Yuridis Konvensi New York 1997 Dalam  
Penanggulangan Kejahatan Terorisme**

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di upload ke *website*.

**Ahmad Iffan, S.H.,M.H.**

**( Pembimbing )**



# KAJIAN YURIDIS KONVENSI NEW YORK 1997 DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN TERORISME

Friska Fahira<sup>1</sup>, Ahmad Iffan<sup>1</sup>

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

E-mail : [friskafahira92@gmail.com](mailto:friskafahira92@gmail.com)

---

## ABSTRACT

*Terrorism is a serious threat to international peace and security. In facing this threat, the international community has formed various legal instruments, one of which is the International Convention for the Eradication of Terrorist Bombing (New York Convention 1997). Problem formulation 1) How is the analysis of terrorism crimes according to the 1997 New York Convention? 2) How is the analysis of cases of hambali terrorism crimes according to international law? This research aims to juridically examine the provisions of the 1997 New York Convention and its role in combating terrorist crimes. The research method used is normative juridic with a legislative approach and analysis of convention implementation practices in national law. The 1997 New York Convention specifically regulates bombings carried out in public places with the intention of causing fear, great damage, or casualties. This Convention requires state parties to criminalize such actions, apply the principle of *aut dedere aut judicare* (extradition or prosecution), and strengthen international cooperation in prevention and enforcement efforts. In addition, this convention also emphasizes that political, religious, or ideological motives cannot be used as an excuse to justify acts of terrorism. From the results of the study, it can be concluded that the 1997 New York Convention has a strategic position in the international legal system as a strong legal basis to overcome terrorism crimes. However, its effectiveness is highly dependent on the commitment of the countries in adopting and implementing the provisions of the convention into their respective national laws consistently and thoroughly.*

**Keywords:** *Terrorism, New York Convention 1997, Internasional Law*

---

## I. PENDAULUAN

### A. Latar Belakang

Meningkatnya globalisasi telah mempermudah orang untuk bergerak melintasi batas negara, dan semakin mudah bagi orang asing untuk melakukan aktivitas lintas batas yang mempunyai dampak signifikan terhadap negara mereka. Warga

negara suatu negara tunduk pada yurisdiksi wilayah negara tersebut (yurisdiksi teritorial), baik mereka yang sedang berkunjung maupun tinggal di wilayah yang lain. Oleh karena itu, negara harus menghormati yurisdiksi warga asing

diwilayahnya. Di negara asal warga negara akan tetap membebankan hak-hak dan kewajiban terhadap warga negara tersebut, baik di negaranya sendiri maupun di negara lain. Terorisme adalah kejahatan yang melampaui batas wilayah dan menimbulkan ancaman yang sangat serius terhadap masyarakat, peradaban, dan keadaan negara. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Kejahatan Terorisme ditegaskan bahwa kejahatan teroris tersebut merupakan bahaya bagi keamanan, perdamaian dunia, dan korban biasa yang tidak bersalah. Salah satu contoh kasus kriminal yang melintasi batas wilayah adalah kasus Hambali. Hambali didakwa atas perbuatannya yang mengancam Amerika Serikat, Indonesia, Filipina, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Diduga kuat bahwa Hambali memainkan peran penting dalam peristiwa teroris di Indonesia, termasuk pemboman di beberapa kota di Indonesia pada malam Natal 2000, pemboman kedutaan besar Filipina pada 1 Agustus 2000, dan pemboman tahun 2002 diduga sebagai pihak yang menjalin hubungan antara kelompok teroris jemaah islamiyah dengan jaringan Al-Qaeda yang dituding Amerika sebagai dalang serangan 11 September 2001. Oleh karena itu, terorisme sebagai kejahatan telah berkembang menjadi kejahatan transnasional yang harus disikapi oleh peneliti karena negara memiliki kekuasaan hukum berdaulat terhadap berbagai kejahatan hukum internasional seperti terorisme. Dari permasalahan yang telah diuraikan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“KAJIAN YURIDIS KONVENSI NEW YORK 1997 DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN TERORISME”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah analisis kejahatan terorisme menurut konvensi new york 1997?
2. Bagaimanakah analisis kasus kejahatan terorisme hambali menurut hukum internasional?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisa kejahatan terorisme menurut konvensi new york 1997
2. Untuk menganalisa kasus kejahatan terorisme hambali menurut hukum internasional

## **II. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini ialah yuridis normatif dan penelitian ini menggunakan tiga jenis pendekatan, yang terdiri dari pendekatan perundangan-undangan (*statute approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

## **III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Kejahatan Terorisme Menurut Konvensi New York 1997**

Dalam hukum internasional, Konvensi New York 1997 tentang Pemberantasan Pengeboman oleh Teroris adalah instrumen hukum internasional yang sangat penting untuk memerangi aksi terorisme global, khususnya yang berkaitan dengan bom dan alat peledak. Konvensi ini memberikan dasar kuat bagi kerja sama lintas negara dalam menindak dan mencegah aksi teror, serta mempersempit ruang gerak pelaku melalui mekanisme ekstradisi dan penegakan hukum lintas batas. Konvensi

ini dikenal sebagai Terrorist Bombings Convention dan dirancang sebagai instrumen hukum internasional untuk mengkriminalisasi aksi bom teroris. Dirumuskan dan diadopsi oleh PBB dengan pembukaan untuk penandatanganan di New York, dan ditandatangani pertama kali pada 12 Januari 1998. Penentuan yurisdiksi dalam kasus lintas negara melibatkan hukum nasional, hukum internasional dan perjanjian antarnegara. Negara memiliki hak menentukan yurisdiksi berdasarkan aturan internasional dan pengadilan internasional yang dapat bertindak sebagai alternatif dalam kasus di mana negara tidak dapat atau tidak mau bertindak. Negara yang memiliki yurisdiksi terhadap pelaku kejahatan tidak dapat menangkap pelaku secara langsung di wilayah tempat pelaku itu berada, tetapi negara tersebut dapat melakukan cara yang legal untuk mengadili dan menghukum pelaku tersebut. Negara tersebut dapat meminta negara tempat pelaku kejahatan itu berada untuk menangkap dan menyerahkan pelaku sesuai dengan prosedur. Metode ini dikenal sebagai ekstradisi dalam hukum nasional dan internasional.

## **B. Kasus Kejahatan Terorisme Hambali Menurut Hukum Internasional**

Pada kasus kejahatan teroris Encep Nurjaman Riduan Isamuddin alias Hambali menurut hukum internasional merupakan suatu perkara yang kompleks dan mencerminkan tantangan yuridis lintas negara dalam menghadapi aksi terorisme global. Hambali diduga berperan penting sebagai pendukung finansial dan penghubung antara jaringan teroris jamaah islamiyah dengan al-qaeda. Walaupun hambali adalah warga negara indonesia, penanganan kasusnya didominasi oleh amerika serikat, dikarenakan Hambali

sebelumnya sempat menjadi buronan aparat penegak hukum Indonesia setelah peristiwa Bom Bali 2002, namun tidak tertangkap. Hambali akhirnya ditangkap dalam operasi gabungan antara Amerika Serikat dan Thailand dan kemudian ditahan di Guantanamo, Kuba. Hambali yang kini masih belum dapat dipastikan status kewarganegaraannya secara hukum, karena saat penangkapan Hambali tidak membawa paspor Indonesia. Ia justru mengantongi dokumen dari dua negara asing, yakni Spanyol dan Thailand. Selama ini hambali ditahan dipenjara dengan penjagaan maksimum, Ia dikabarkan telah diinterogasi berulang kali dan menjadi subjek program interogasi khusus, juga dikenal sebagai penyiksaan, yang dirancang oleh CIA, badan inteljen pusat Amerika.

## **IV. PENUTUP**

### **A. Simpulan**

1. Hasil Kesimpulan ini menunjukkan bahwa Konvensi New York 1997 menegaskan bahwa pengeboman teroris merupakan kejahatan internasional yang harus dikriminalisasi oleh setiap negara. Konvensi ini mendorong kerja sama internasional dalam penindakan, menegakkan prinsip ekstradisi atau penuntutan (*aut dedere aut judicare*), dan menolak pemberanakan terorisme atas dasar politik, agama, atau ideologi. Tujuannya adalah untuk mencegah impunitas dan memperkuat sistem hukum global dalam melawan terorisme.
2. Hasil Kesimpulan ini menunjukkan bahwa kasus Hambali mencerminkan penerapan hukum internasional dalam menangani kejahatan terorisme lintas negara. Sebagai otak serangan bom

Bali 2002 dan tokoh Jemaah Islamiyah, Hambali dapat dikategorikan melakukan kejahatan terorisme internasional karena aksinya menimbulkan ancaman serius terhadap perdamaian dan keamanan global. Berdasarkan hukum internasional, seperti Konvensi New York 1997 dan resolusi PBB, tindakannya memenuhi unsur terorisme yang harus dituntut secara pidana, tanpa perlindungan politik atau ideologis. Kasus ini juga menunjukkan pentingnya kerja sama internasional dalam penangkapan, ekstradisi, dan penuntutan pelaku teror.

#### **B. Saran**

1. Pemerintah Indonesia perlu melakukan harmonisasi lebih lanjut antara ketentuan hukum nasional dengan ketentuan dalam Konvensi New York 1997, khususnya dalam hal perluasan yurisdiksi dan mekanisme ekstradisi, guna memperkuat efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana terorisme di ranah internasional.
2. Diperlukan peningkatan kerja sama internasional dalam bidang intelijen, penyidikan, dan penegakan hukum, baik secara bilateral maupun multilateral, agar negara-negara pihak dapat lebih responsif dan terkoordinasi dalam mencegah serta memberantas kejahatan terorisme yang bersifat lintas yurisdiksi dan transnasional.

#### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terimakasih kepada Bapak Ahmad Iffan S.H., M.H sebagai Dosen Pembimbing Penulis yang sudah memberikan waktu dan arahannya dalam menyelesaikan skripsi dengan baik juga kepada para pihak yaitu:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H
2. Wakil Dekan Fakultas Hukum Bapak Dr. Suamperi S.H., M.H
3. Penasehat Akademik Penulis, Ibu Uning Pratimatri S.H., M.Hum
4. Ketua Bagian Hukum Internasional, Bapak Ahmad Iffan S.H., M.H
5. Kepada semua pihak yang sudah membantu Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **A. Buku**

Bambang Sungguno, 2019, *metode penelitian hukum*, edisi ke-1, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Da li yuan, 1920, *The Chinese Supreme Court decisions*, cetakan ke-1, Reproduksi elektronik, Perpustakaan Digital Hathi Trust

##### **B. Konvensi**

*International convention for the suppression of Terrorist Bombing (UN General Assembly Resolution, 1997* (Konvensi New York, 15 Desember 1997) yang sudah diratifikasi menjadi UU Nomor 5 Tahun 2006.

*International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism* (Konvensi New York, 9 Desember 1999) yang sudah diratifikasi menjadi UU Nomor 6 Tahun 2006.

*International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism* (Konvensi New York, 14 September 2005) yang sudah diratifikasi menjadi UU Nomor 10 Tahun 2014

##### **C. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme.

#### **D. Sumber Lain**

Ilham Rian Pratama, 2025, *Hambali Hadapi Pengadilan Militer AS, Yusril: Status Kewarganegaraannya Belum Dapat Dipastikan*, tribun new, 14 Juni 2025, <https://www.tribunnews.com/nasional/2025/06/14/hambali-hadapi-pengadilan-militer-as-yusril-status-kewarganegaraannya-belum-dapat-dipastikan>

Istman mp, 2021, *Teroris Bom Bali Hambali Jalani Sidang di Amerika, Ini Hal Yang Perlu Diketahui*, 31 agustus 2021, [Teroris Bom Bali Hambali Jalani Sidang di Amerika, Ini Hal Yang Perlu Diketahui | tempo.co](https://www.tempo.co)

Mamay Komariah, 2017, kajian tindak pidana terorisme dalam perspektif hukum pidana internasional, *jurnal ilmiah galuh justisi*, volume 5, nomor 1

Yulia Fitrialiani, 2013, jurisdiksi negara dalam kejahatan terorisme, *jurnal hukum*, volume 4, nomor 1

Zainal Muhtar, 2014, "analisis evaluasi dan solusi terkait wacana pembubaran densus 88", *Jurnal kajian ilmu hukum*, volume 3, nomor 1